



Terjaring OTT Pungli ✓

Kadus Buahhan Terancam Penjara Seumur Hidup

Gianyar (Bali Post) -

Polisi meringkus Kepala Dusun Buahhan Desa Buahhan, Kecamatan Payangan, I Nyoman Wirawan, melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (18/7) lalu. Tersangka 33 tahun ini terbukti telah menyalahgunakan wewenang, dengan melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 25 juta kepada korban Ni Made Wirani (41). "Saat ini tersangka yang terjaring OTT ditahan di ruang tahanan Polres Gianyar," ucap Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo dalam rilis pengungkapan kasus, Jumat (20/7) kemarin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang sebesar Rp 25 juta yang diminta oleh tersangka kepada korban, dimaksudkan untuk memuluskan pengurusan surat-surat yang dipersyaratkan. Seperti surat pernyataan bahwa tanah yang akan diperjualbelikan tidak berhadapan dengan hukum, tidak sedang dijaminkan, diutangkan hingga surat silsilah ahli waris. Polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus ini. "Masih banyak berkas yang ada di tersangka yang akan naik ke desa. Sementara yang kita sita baru dua bendel. Kita masih dalam," jelasnya.

Sementara terhadap korban Ni Made Wirani, polisi juga telah melakukan pemeriksaan. Dalam kasus ini korban tidak masuk dalam kategori penyuap, sehingga polisi hanya mene-

tapkan satu tersangka yakni Nyoman Wirawan. "Tersangka satu, pelaku tunggal. Si pemberi bukan tersangka karena dia dipaksa menyerahkan uang. Sampai korban meminta pembayaran dilakukan secara mengangsur," terangnya.

Kapolres juga menegaskan bahwa tersangka Nyoman Wirawan melanggar Pasal 12 huruf e dan atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui pasal itu, tersangka diancam dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. "Pasal itu juga menyebutkan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," ungkapnya.

Sementara itu, Kasatreskrim AKP Deni Septiawan menambahkan, tim satgas saber pungli akan kembali melakukan pengecekan ke rumah tersangka. Terlebih tersangka sudah menjabat klian

dinas selama 1,5 tahun, sehingga ada dugaan sebelumnya tersangka sempat melakukan aksi yang sama. "Maunya kita cek selama itu, siapa saja yang mengurus sertifikat tanah," imbuhnya. (kmb35)

Edisi : Sabtu 21 Juli 2018

Hal : 9



Kejari Terima Petikan Putusan Kasus Winasa

Negara (Bali Post) -

Putusan kasasi terkait kasus korupsi perjalanan dinas mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa, telah turun. Petikan putusan kasasi yang menjerat mantan orang nomor satu di Jembrana tersebut sudah diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Dalam petikan putusan Mahkamah Agung (MA) bertanggal 25 April 2019 nomor 389 K/Pid. Sus/2018, hukuman penjara lebih lama dibandingkan putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar maupun Pengadilan Tinggi Bali.

Kasipidsus Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan, Minggu (22/7) kemarin, membenarkan pihaknya telah menerima peti-

kan putusan kasasi terkait kasus perjalanan dinas tersebut. Dalam putusan itu disebutkan pertama menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum pada Kejari Jembrana. Kedua memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bali tanggal 26 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Denpasar 9 Juni 2017.

Lebih lanjut dijelaskan Pasek, pada putusan di tingkat Pengadilan Tipikor Denpasar, Winasa diputus 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Berlanjut banding di Pengadilan Tinggi putusan menguatkan putusan sebelumnya.

Sebelumnya, JPU menuntut Winasa 7 tahun penjara. Selanjutnya dalam putusan kasasi (MA) ini, Winasa diputuskan hukuman 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. Selain itu juga pidana tambahan membayar uang pengganti senilai Rp 797.554.800.

Uang pengganti tersebut diperhitungkan dengan penyeteroran pengembalian kelebihan perjalanan dinas Winasa. Bila tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka akan dipidana penjara selama 3 tahun. Winasa saat ini menjalani huku-

man penjara terkait kasus korupsi beasiswa Stikes dan Stitna dengan pidana penjara 7 tahun.

Dalam putusan kasus beasiswa itu, Winasa juga diminta membayar denda Rp 500 juta subsider delapan bulan serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 2,322 miliar. Bila tidak membayar ganti rugi, diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. Namun hingga saat ini, Winasa belum membayar denda maupun pengganti terkait kasus tersebut. Sebelumnya, Winasa juga sudah menjalani hukuman selama 2,5 tahun terkait kasus korupsi pengadaan mesin pabrik kompos. (kmb26)



Made Pasek Budiawan

Bali Post/olo

Edisi : Senin, 23 Juli 2018

Hal : 10



Korupsi Aset Tahura Jaksa Sebut Sudah Eksekusi, Papan Sitaan Masih Terpasang

Denpasar (Bali Post) -

Kasus korupsi pelepasan aset negara yang diklaim masuk kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) di Jalan By-pass Ngurah Rai, Suwung Batankendal, Sesetan, Denpasar, sudah *inkracht*. Dua terpidana, I Wayan Suwirta dan I Wayan Sudarta, divonis bersalah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Mereka tidak mengajukan banding. Sementara kejaksaan tidak ikut serta dalam negosiasi antara pihak kehutanan dan Sinar Mas selaku pemilik gedung di atas tanah sengketa.

Salah seorang jaksa dalam perkara ini, Hary Soetopo, Minggu (22/7) kemarin, mengatakan pihaknya sudah melakukan eksekusi atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor. "Sudah kami lakukan eksekusi. Kasusnya sudah *inkracht*," sebutnya.

Menurutnya, pekerjaan jaksa sudah selesai jika eksekusi telah dilaksanakan. Sedangkan pelang sitaan yang hingga kemarin masih terpasang di kawasan setempat, menjadi urusan pemilik yang menempati objek sengketa, dalam hal ini pihak Tahura dan Bank Sinar Mas. "Ini sudah *inkracht* dan kami sudah serahkan ke kehutanan. Soal negosiasi antara kehutanan dan Sinar Mas, kami tidak tahu. Kami tidak ikut-ikut," tegas Hary Soetopo.

Sebelumnya, sempat beredar kabar, eksekusi gedung Sinar Mas di atas tanah yang menjadi objek sengketa akan rumit. Bahkan ditengarai akan menjadi kasus kedua. Namun jaksa untuk perkara ini secara tegas menyatakan sudah melakukan eksekusi tanpa ada hambatan. (kmb37)

Edisi : Senin, 23 Juli 2018

Hal : 2